

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISLAM

Oleh : Dahlia H. Mo'u

ABSTRAK

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat ini sudah berkembang sedemikian rupa. Meskipun dalam pembicaraannya sehari-hari istilah 'HAM' sering diucapkan secara umum, tetapi dalam kenyataannya dapat diklasifikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu nilai-nilai HAM yang terdapat dalam setiap bidang kehidupan harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, melalui penegakan hukum itu sendiri.

Pada sisi lain secara faktual telah terbukti bahwa risalah Islam sejak awalnya telah memasukkan aturan HAM dalam ajaran-ajaran dasarnya yang dapat ditemukan pada sumber-sumber ajaran-nya. Islam mampu menyodorkan langkah-langkah implementatif HAM dan usaha-usaha preventif terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan negara-negara tertentu. Dan sebenarnya ajaran Islam mampu menjawab isu-isu HAM masa kini atau akan datang. Tulisan ini akan melacak konsep HAM dalam Islam.

Kata Kunci: Al-Islam dan hak asasi

I. PENDAHULUAN

Agama Islam memerintahkan umat manusia untuk mengikuti bimbingan yang Maha Kuasa selama hidupnya. Seluruh bumi ini merupakan masjid tempat manusia harus bertindak dalam setiap aspek kehidupannya demi beribadah kepada-Nya. Tujuan eksistensi manusia di dunia menurut Islam adalah semata-mata untuk beribadah, menghambakan diri serta patuh kepada Allah SWT.

Dalam totalitas Islam kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Ilahi, sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk pada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individu.

Terkait dengan hal ini, maka hak-hak setiap individu tidak berbeda antara satu dengan yang lain, hak seseorang untuk hidup tidak berarti boleh melanggar hak orang lain, apalagi

merampasnya. Sehingga jika segala sesuatunya berjalan demikian, sebenarnya tidak ada masalah yang timbul. Baru seseorang melanggar hak orang lain, maka timbullah apa yang dinamakan pelanggaran HAM. Dan HAM tersebut merupakan masalah umat manusia sepanjang sejarah.

Saat ini sering didengar (di baca) kata "Perjuangan Hak Asasi Manusia" Begitupun dari media massa, kita sering membaca tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya di Indonesia dan di negara-negara lain pada umumnya yang tentunya hal ini merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya. Untuk itu melalui tulisan ini akan dikemukakan pandangan Islam tentang HAM.

II. DEFINISI HAK ASASI MANUSIA DAN KONSEPNYA DALAM ISLAM

Definisi HAM sampai saat ini belum ada yang baku, pengertian dan perkembangan tentang hak tersebut selalu berubah sesuai dengan dinamika dari manusia itu sendiri. Bila di lihat dari definisi yang ada, pada hakikatnya membicarakan hak-hak yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup.

Berikut ini akan dikemukakan definisi yang di rumuskan oleh beberapa ahli, yaitu : A. Mansur Efendi memberikan definisi ; hak manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidupnya.²

Dad Darmodiharjo memberikan definisi ; Hak asasi manusia untuk dasar dan hak-hak pokok yang membawa manusia semenjak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.³

Sidney Hook, memberi definisi; Hak asasi manusia adalah tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka harta benda dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai hakikat manusia.⁴

Berdasarkan beberapa definisi para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa HAM adalah berbagai fasilitas dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, yang diantara sesama manusia tersebut memiliki fasilitas yang sama. Hanya pada level praktisnya, antara yang satu dengan yang lainnya akan ditemukan banyak perbedaan. Hal ini tergantung pada sejauh mana manusia itu sendiri mampu mengusahakan hak tersebut secara optimal. Misalnya manusia sama-sama mempunyai hak hidup pada kenyatannya kehidupan manusia

itu ada yang hidupnya dapat memberi manfaat kepada orang lain, ada juga yang hidupnya justru membahayakan (merugikan) bagi orang lain. fiqih abad pertengahan. Dalam fiqih kategori haaq Al-Abd., hak individu muslim, kasus yang tindakan hukumnya terdapat pelanggaran diserahkan kepada kebijaksanaan pihak yang dirugikan, berbeda dengan kategori hak Tuhan, haaq Allah yang tindakan hukumnya harus dilakukan dengan perintah. Satu prinsip fiqih yang dapat disamakan dengan hak dalam penger-tian moderen adalah hak pemilik harta untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap gangguan atas hartanya.⁵

Menurut Dr. Syekh Syaurat Hussain, terdapat dua macam HAM jika dilihat dari kategori huquuqul' ibad yaitu Pertama : HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara

(Islam). Kedua : HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksana-kan oleh suatu Negara.

Hak-hak pertama yang dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedang yang kedua disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan keduanya hanya ter-letak pada masalah pertanggung-jawaban didepan suatu negara Islam. Adapun dalam masalah sumber asal, filsafat dan pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT Yang Maha Kuasa itu sama.⁶

Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Meskipun Allah sendiri telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya adalah tetap bagiNya. Serta didepanNyalah semua manusia wajib memper-tanggungjawabkan, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaanNya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari akhirat kelak.

Secara universal, pada hakikat-nya misi Rasulullah itu sendiri adalah untuk menegakkan HAM. Beliau sebagai Rahmat Lil Alamin, dalam setiap kesem-patan selalu mendahulukan HAM sekali-gus KAM (Kewaj iban Hak Asasi Manusia). Keadilan sebagai ciri HAM adalah tuntunan jelas yang tercantum dalam Al Qur'an.⁷

Adapun Islam telah memberikan jaminan pada kebebasan manusia. Dalam Al Qur'an Allah menegaskan bahwa memeluk agama tidak dipaksakan, sebab telah jelas yang baik dan buruk itu. Demikian juga kebebasan berpendapat, Islam meletakkan kedudukannya pada posisi tinggi, bila berangkat dari niat suci semata karena Allah. Oleh karena itu banyak ayat-

ayat Al Qur'an yang mendo-rong umat Islam agar menggunakan logika (ya'qiluun), berfikir (yatafakkaruun) dan berkontemplasi (yatadabbaruun).

Sampai abad ke-18 bangsa-bangsa di dunia masih meletakkan sekatsekat yang kokoh dalam kelas dan kasta. Namun kehadiran Islam sejak lebih empat belas abad lampau telah menghilangkan dinding pemisah itu dengan semangat persamaan (egalitarianisme) sebelum bast melakukannya.⁸

Dalam hal ini mengenai persamaan tersebut, termaktub dalam QS. Al Hujarat (49) :
13, Yaitu

Artinya

"Hai sekalian manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Kemudian semasa kerasulan nabi Muhammad SAW yang bersamaan pula dengan para sahabat, membebaskan system perbudakan yang marak saat itu. Tanpa membedakan warna kulit, suku, ras maupun agama. Ajaran persamaan itu telah berhasil membentuk watak para sahabat nabi yang umumnya semula sangat feodal dan aristokrat, begitu tinggi menjunjung hak asasi manusia.

Dengan mengacu kepada landasan Yuridis diatas, dipahami bahwa pada dasarnya Islam, sejak awal telah mengedepankan konsep hak asasi manusia. Dan konsep HAM bukanlah hasil evaluasi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui RasulNya.

III. UPAYAH PEMECAHAN MASALAH HAM

Persoalan HAM saat ini muncul kepermukaan dengan menyita perhatian umat manusia. Kaum buruk menuntut hak-haknya, para tenaga kerja wanita menuntut hak-haknya pula dan rakyat pun menuntut hak-hak demokrasinya.

Jika dipahami kata 'hak' tidak bisa dibicarakan terpisah dari kewajiban, karena tidak akan ada hak tanpa kewajiban. Keduanya berjalan seimbang, dan keseimbangan inilah yang mewujudkan keadilan.

Salah satu prinsip Islam, menyebutkan bahwa semua kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemimpin bertanggung jawab berlaku adil yaitu menjamin bahwa apa dan siapapun yang dipimpinnya akan mendapat semua haknya tanpa terkecuali. Dan karena semua orang adalah pemimpin, maka kewajiban menjamin hak-hak siapa saja. Dan ini adalah ajaran dasar tentang hak asasi manusia dan makhluk lainnya.⁹

Kemudian dalam prinsip *al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar*, jelas tergambar bahwa dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara, tiap-tiap warga negara mempunyai hak untuk mendukung yang baik dan melakukan sosial kontrol terhadap yang tidak baik. Dalam hal ini tergambar bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk beriman, melarang kejahatan dan memerintahkan kebajikan. Dengan memerintahkan kewajiban ini, Islam dapat menjadikan masyarakat waspada terhadap negara atau kekuasaan asasi manusia dan makhluk lainnya.⁹

Kemudian dalam prinsip *al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar*, jelas tergambar bahwa dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara, tiap-tiap warga negara mempunyai hak untuk mendukung yang baik dan melakukan sosial kontrol terhadap yang tidak baik. Dalam hal ini tergambar bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk beriman, melarang kejahatan dan memerintahkan kebajikan. Dengan memerintahkan kewajiban ini, Islam dapat menjadikan masyarakat waspada terhadap negara atau kekuasaan yang melanggar batasan.

Pemikiran filsafat telah banyak memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana hubungan seseorang dengan orang lain, antara seorang warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Akan tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari sering terjadi perbedaan dan bahkan pertentangan dengan ajaran-ajaran filsafatnya sendiri.

Dalam situasi ini, diperlukan jaminan hukum. Hak-hak seorang warga negara terhadap negaranya harus dijamin secara timbal balik. Dan diberikan persamaan hak untuk membicarakan masalah-masalah bersama. Tidak ada hak monopoli bagi suatu golongan dalam menangani masalah-masalah bersama. Bahkan hal ini harus juga meliputi hak-hak untuk berpartisipasi. Karena dengan memberlakukan hak berpartisipasi itu akan lebih mendekatkan orang kepada tanggung jawabnya terhadap kehidupan bersama.

Jika dilihat dari hasil deklarasi HAM Islam sedunia, dimana deklarasi ini berdasarkan kitab Al-Qur'an dan Hadits. Sangatlah tepat jika hal ini dijadikan upaya pemecahan masalah, yang sampai saat ini masih dirasakan umat manusia.

Dalam deklarasi HAM tersebut, terdapat komitmen bersama untuk menegakkan HAM, yaitu meliputi

1. Hak hidup
2. Hak Kemerdekaan
3. Hak persamaan dan larangan terhadap adanya diskriminasi yang tidak terizinkan.
4. Hak mendapatkan keadilan
5. Hak mendapatkan proses hukum yang adil
6. flak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan atau kehormatan dan nama baik.
9. Hak untuk memperoleh suaka
10. Hak-hak yang minoritas.
11. Hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan urusan- urusan publik.
12. Hak kebebasan percaya, berfikir dan berbicara.
13. Hak kebebasan beragama.
14. Hak berserikat bebas.
15. Susunan ekonomi dan hak berkembang darinya.
16. Hak memperoleh perlindungan atas harta benda.
17. Status dan martabat pekerja dan buruh.
18. Hak membentuk suatu keluarga dan masalah-masalahnya.
19. Hak-hak wanita yang sudah menikah.
20. Hak mendapatkan pendidikan.
21. Hak menikmati keleluasaan pribadi.
22. Hak mendapatkan kebebasan ber pindah dan bertempat tinggal. Io

Berdasarkan deklarasi HAM diatas, dipahami bahwa HAM dalam Islam bertujuan mengarahkan. Martabat dan kehormatan bagi umat manusia, serta dicanangkan untuk

menghapus segala penindasan dan tidakadilan. Olehnya itu upaya pemahaman (interpretasi) yang baik terhadap nilai-nilai persamaan dan keadilan dalam Al-Qur'an maupun hadits, perlu ditingkatkan bahwa diaplikasikan dalam situasi sekarang.

- Dalam hal ini terdapat beberapa usaha perlindungan dalam Islam terhadap pelaksanaan HAM yaitu Adanya konsep kedaulatan Allah, dimana umat Islam ataupun seluruh umat manusia dianggap sebagai warga negara dari sang penguasa yang sebenarnya. Tak ada seorang pun yang mempunyai superioritas diatas lainnya. Manusia dilarang melakukan tindakan pelanggaran HAM.
- Manusia dianggap sebagai Khalifah, dimana dengan amanah ke-khalifahan manusia harus melakukan aktifitasnya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT.
- Adanya konsep kesucian hak-hak manusia karena Al—Qur'an menyatakan bahwa barang siapa membunuh seorang anak manusia, maka seakan-akan telah membunuh seluruh manusia.
- Pendidikan masyarakat yakni dengan mengadakan pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Dan pendidikan merupakan jaminan yang nyata terhadap HAM.

Dengan melihat uraian di atas, bahwa dengan melaksanakan ajaran Islam tentang HAM, maka segala upaya yang merugikan akan lenyap bahkan melanggar HAM tidak akan pernah terjadi.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan : Hak asasi manusia dalam pelaksanaannya telah ada sejak adanya Islam, karena prinsip-prinsip HAM sudah tertuang kedalam Al-Qur'an dan Hadits Muhammad SAW.

Bahwa hal-hal yang fundamental dan kebebasan-kebebasan universal dalam Islam adalah suatu bagian yang integral dari agama Islam itu sendiri. Untuk melindungi dan menegakkan HAM, harus berdasarkan hukum yang jelas dan adil, menegakkan perlindungan HAM akan lebih terjamin.

CATATAN KAKI

1. Lihat Qur'an Surat : Al-azhab (6) ayat 162—163
2. Mansur Efendi, *Tempat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional/Internasional* (Bandung Alumni 1980), h.20
3. Darmaji Darmodiharjo, Pendidikan Pancasila diperguruan Tinggi, (Malang Laboratorium Pancasila IKIP, 1989), h.25
4. Sidney Hook et.al, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, penyunting Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1995), h. 19
5. Lihat Jhon. L. Eposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Jilid II cet I ; Bandung : Mizan, Zoon). H. 136
6. Lihat, Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Abdul Rochim C. H, (Cet. I ; Jakarta Gema Insani Press, 1996), h.55
7. Lihat QS. An -Nisaa (4) : 58. Departemen Agama RI, *Al terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota 1989), h.
8. Lihat, Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman - Islam*, (Cet. I ; Jakarta Gema Insani Press, 1995),h. 11.
9. Lihat, Syekh Syaikat Hussain, Op. cit, hal.144